

1. Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berkontribusi paling besar, hal ini dibuktikan, pada tahun 2023 penerimaan negara melalui penerimaan perpajakan mencapai Rp2.154,2 triliun dari total pendapatan negara Rp2.783,9 triliun yang artinya pajak telah menyumbang 77% dari total penerimaan negara (sumber: www.kemenkeu.go.id). Sedangkan bagi wajib pajak, pajak merupakan salah satu beban yang dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh wajib pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai wujud dan perannya dalam peningkatan pembangunan nasional (Paramita et al., 2023). Hal ini menyebabkan wajib pajak cenderung mencari alternatif untuk mengurangi pembayaran pajak. Salah satu upaya pengurangan pembayaran pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Hastianingsih & Mareta, 2024).

Penghindaran pajak adalah tindakan mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan secara legal melalui pengaturan yang cermat untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan (Tanjaya & Nazir, 2021). Upaya *tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan adanya perbedaan peraturan untuk menghitung laba menurut komersial dan laba menurut perpajakan, karena tidak semua pendapatan maupun beban yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat diakui oleh peraturan perpajakan. Perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara SAK dan peraturan perpajakan inilah yang dimanfaatkan oleh wajib pajak. Wajib pajak mencari celah dalam mengatur jumlah pajak yang dibayarkan sesuai fakta dan perencanaan yang sedemikian rupa.

Awaliah et al. (2022) menjelaskan sektor properti dan *real estate* merupakan sektor yang paling besar dalam melakukan tindakan penghindaran pajak selama 5 tahun terakhir. Tren penghindaran pajak ini dipicu oleh fenomena pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan laba secara signifikan oleh perusahaan. Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia pernah dilakukan oleh beberapa perusahaan. Salah satunya yaitu yang dilakukan oleh PT. Agung Podomoro Land Tbk. Pada tahun 2016, terungkap ke publik 11,5 juta dokumen yang dikenal dengan *panama papers*. Laporan *panama papers* mengungkap informasi dari dokumen Mossack Fonseca yang menunjukkan praktik global pengalihan pajak melalui perusahaan cangkang di negara-negara dengan pajak rendah (*tax heaven*) seperti Panama (Sumber : <https://news.republika.co.id/>).

Tindakan penghindaran pajak dapat memperhatikan beberapa faktor-faktor tertentu seperti profitabilitas. Herawati & Jaeni (2024), menjelaskan profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja keuangan oleh perusahaan untuk memperoleh laba dari pengelolaan aktiva yang diukur menggunakan indikator *Return On Asset* (ROA). Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi suatu laba perusahaan maka pajak yang dibebankan akan semakin tinggi.

Selain profitabilitas, faktor yang memengaruhi perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak adalah rasio *leverage* yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Paramita et al. (2023), menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa pengurangan bunga atas pinjaman tersebut. Perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan.

Ukuran perusahaan (*firm size*) dapat menentukan besar kecilnya nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar total aset perusahaan juga akan meningkatkan jumlah produktivitas perusahaan. Hal tersebut akan menghasilkan laba yang meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Paramita et al. (2023), menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin rendah ukuran perusahaan, maka semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang dilakukan.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan pertahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas dimasa yang akan datang (Mustikasari et al., 2023). Perusahaan tentunya menginginkan laba dan omset yang besar, namun laba yang besar akan memengaruhi beban pajak pada perusahaan. Beban pajak yang besar tersebut menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran Pajak.

Pertumbuhan penjualan berpotensi dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan maka semakin tinggi pula rasio profitabilitas perusahaan tersebut. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga semakin tinggi (Mustikasari et al., 2023).

Pertumbuhan penjualan juga berpotensi dapat memoderasi hubungan antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa meningkatkan penjualan suatu perusahaan juga akan meningkatkan kewajiban pajaknya. Dengan meningkatkan beban pajak, dunia usaha dapat mengurangi biaya pajak yang mereka bayarkan dengan menggunakan modal pihak ketiga (Herawati & Jaeni, 2024).

Selain profitabilitas dan *leverage*, pertumbuhan penjualan juga berpotensi dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan bahwa semakin besar pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, semakin besar laba yang dihasilkannya, sehingga perusahaan dapat memiliki aset yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan produktivitasnya. Oleh karena itu, pertumbuhan penjualan cenderung memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak (Herawati & Jaeni, 2024).

Menurut Mustikasari et al. (2023), profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka akan memperlemah tindakan *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian Paramita et al. (2023) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh *return on assets* yang didukung Sumartono & Puspasari (2021), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian Awaliah et al. (2022) yang menyatakan bahwa semakin besar perusahaan memperoleh laba, maka semakin agresif pula perusahaan melakukan sebuah praktik penghindaran akan kewajiban perpajakannya, yang didukung penelitian Tanjaya & Nazir (2021), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Leverage berpengaruh secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak, maka praktik penghindaran pajak akan meningkat apabila perusahaan mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi (Paramita et al., 2023). Sejalan dengan penelitian Budiadnyani & Dewi (2024), yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Serta penelitian Gunita & Oktaviani (2023) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian Tanjaya & Nazir (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang didukung penelitian Librania et al. (2021) bahwa *leverage* tidak dapat memengaruhi penghindaran pajak, dikarenakan keputusan pendanaan perusahaan berasal dari eksternal.

Menurut Paramita et al. (2023), penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh ukuran perusahaan. Artinya, semakin rendah ukuran perusahaan, maka semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Sependapat dengan penelitian Gunita & Oktaviani (2023), yang menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan. Namun menurut Wulandari & Purnomo (2021), menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar berbanding lurus dengan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan. Berbeda pula dengan Librania et al. (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena besar atau kecilnya perusahaan jika melanggar peraturan perusahaan maka akan tetap ditindaklanjuti langsung oleh fiskus.

Pertumbuhan penjualan mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak (Herawati & Jaeni, 2024). Peningkatan penjualan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin membaik serta tingkat rasio profitabilitasnya yang meningkat pula. Yang didukung penelitian Mustikasari et al. (2023), bahwa pertumbuhan penjualan dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak. Namun Iqbal et al. (2023), menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan bukan variable moderasi antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Menurut Mustikasari et al. (2023), pertumbuhan penjualan yang meningkat akan menghasilkan laba yang besar. Ketika perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar, maka beban pajak yang harus dibayarkan pun akan meningkat. Sehingga pertumbuhan penjualan yang tinggi akan menyebabkan perusahaan untuk memanfaatkan dana dari pihak ketiga untuk mengurangi besarnya laba melalui beban bunga. Namun berbeda dengan Herawati & Jaeni (2024), yang menyatakan pertumbuhan penjualan tidak mampu memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan tetap diawasi oleh kreditur.

Pertumbuhan penjualan mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (Herawati & Jaeni, 2024). Tingkat penjualan yang semakin tinggi akan membantu fungsi dana operasional semakin lancar, maka perusahaan akan terdorong untuk memiliki aset yang besar. Namun berbeda dengan penelitian Hastianingsih & Mareta (2024), yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak mampu memoderasi ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan paparan mengenai fenomena dan riset gap yang telah dikemukakan diatas menjadi latar belakang pengajuan penelitian ini. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka penelitian ini akan menguji dan menemukan bukti terkait pengaruh, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan data studi kasus pada perusahaan sektor konstruksi dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2023.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan pada latar belakang mengenai faktor- faktor yang memengaruhi *tax avoidance* maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara

lain : (i) Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak ?, (ii) Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak ?, (iii) Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak ?. (iv) Apakah pertumbuhan penjualan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak ?, (v) Apakah pertumbuhan penjualan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak ?, (vi) Apakah pertumbuhan penjualan memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak ?.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : (i) Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, (ii) Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, (iii) Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, (iv) Untuk menganalisis peran pertumbuhan penjualan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, (v) Untuk menganalisis peran pertumbuhan penjualan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, (vi) Untuk menganalisis peran pertumbuhan penjualan memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai variabel-variabel yang memengaruhi strategi penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat memperbaiki pendekatan perpajakan mereka secara hukum dan optimal. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi pijakan yang kokoh untuk penelitian lebih lanjut. Studi selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel atau perluasan cakupan studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang perencanaan pajak perusahaan. Dengan demikian, semoga penelitian ini menjadi acuan berharga bagi peneliti lainnya dalam mengembangkan bidang penelitian terkait di masa depan.

2. Telaah Pustaka

Grand Teory

Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976), Teori Keagenan adalah hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau prinsipal) yang memperkerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Pandangan teori agensi melihat penyebab munculnya potensi konflik yang memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya pemisahan antara pelaku bisnis dan agen. Perbedaan yang sering terjadi antara pelaku bisnis dan agen dapat memengaruhi beberapa hal terkait kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan dalam segi perpajakan. Dalam penelitian ini prinsipal adalah pemegang saham perusahaan sektor properti dan *real estate* sedangkan pihak agennya adalah manajemen. Karena adanya perbedaan persepsi antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal cenderung ingin meningkatkan laba perusahaan namun laba perusahaan yang semakin tinggi menyebabkan beban pajak perusahaan juga semakin tinggi hal tersebut memunculkan upaya pengurangan pajak yaitu dengan *tax planning* atau strategi penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditinggalkannya (Budiadnyani & Dewi, 2024). Menurut Wulandari & Purnomo (2021), penghindaran pajak merupakan perbuatan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara mengurangi jumlah pajak menggunakan kelemahan. Indikasi adanya penghindaran pajak dapat tercermin pada nilai *Cash effective tax rate* (CETR) (Paramita et al., 2023). Nilai CETR dihitung dengan membandingkan jumlah beban pajak dengan laba sebelum pajak perusahaan.

Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah salah satu instrumen penting dalam bisnis yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Menurut Herawati & Jaeni (2024), profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja keuangan perusahaan untuk memperoleh laba dari pengelolaan aktiva atau disebut dengan *Return On Assets* (ROA) yang diprediksi akan memengaruhi penghindaran pajak. ROA dapat menunjukkan tingkat efisien suatu entitas dalam memanfaatkan asetnya, yaitu dengan memperhitungkan seluruh total aset entitas, baik aset yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari pendanaan di luar entitas (Tanjaya & Nazir, 2021).

Leverage

Rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan (Paramita et al., 2023). Rasio ini menunjukkan besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan yang dibiayai dengan menggunakan hutang, semakin besar tingkat rasio *leverage* maka semakin besar dana perusahaan yang berasal dari hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva (Mustikasari et al., 2023). *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), karena bunga yang dibayarkan atas hutang dapat dikurangkan di pajak yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga beban pajaknya juga berkurang (Budiadnyani & Dewi, 2024). DER merupakan perbandingan antara total hutang dengan seluruh modal perusahaan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan suatu entitas yang dapat dikategorikan sebagai entitas besar atau entitas kecil (Tanjaya & Nazir, 2021). Menurut Paramita et al. (2023), ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar total aset maka perusahaan juga akan semakin meningkatkan produktivitas perusahaan. Perhitungan ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural (Ln) total aset (Wulandari & Purnomo, 2021).

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan pertahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas perusahaan dimasa yang akan datang (Mustikasari et al., 2023). Menurut Tanjaya & Nazir (2021), pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan apakah setiap tahunnya perusahaan mengalami perkembangan pada tingkat penjualannya. Semakin meningkat penjualan suatu perusahaan, maka semakin meningkat pula laba yang diperolehnya yang dapat memengaruhi beban pajak yang dibayar perusahaan.

Penelitian Terdahulu

Paramita et al. (2023) meneliti tentang pengaruh *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2010–2016. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat CETR dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tingkat *return on assets* dan ukuran perusahaan. Sementara itu, CETR dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh tingkat *leverage*.

Iqbal et al. (2023) mengidentifikasi pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi pada perusahaan *consumer good* yang terdaftar di BEI periode 2020–2021. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa secara parsial, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan secara parsial *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis regresi moderasi diperoleh bahwa pertumbuhan penjualan bukan variabel moderasi antara profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Tanjaya & Nazir (2021) membahas mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015–2019. Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, *leverage* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Herawati & Jaeni (2024) memaparkan penelitian peran pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020–2022. Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Namun pertumbuhan penjualan tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Mustikasari et al. (2023) meneliti tentang pengaruh *leverage* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017–2020. Hasil penelitian menyatakan bahwa *leverage* dan profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Serta pertumbuhan penjualan mampu memperkuat hubungan *leverage* dengan penghindaran pajak dan mampu memperlemah hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak.

Hastianingsih & Mareta (2024) memaparkan penelitian pertumbuhan penjualan sebagai moderasi ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta pertumbuhan penjualan tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Budiadnyani & Dewi (2024) mengidentifikasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak serta kemampuan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan pertumbuhan penjualan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Pertiwi & Purwasih (2023) membahas mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta pertumbuhan penjualan tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Awaliah et al. (2022) meneliti tentang tingkat penghindaran pajak di Indonesia pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2020. Hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan sektor properti dan *real estate* adalah sektor yang melakukan penghindaran pajak paling besar.

Nasirudin & Trisnawati (2023) mengidentifikasi pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2021. Hasil penelitian menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengembangan Hipotesis

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba. Pada penelitian ini rasio profitabilitas diukur menggunakan *return on asset* (ROA). *Return on asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki, semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan. Teori keagenan mendorong agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba meningkat, maka jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat, sehingga perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan beban pajak. Menurut Tanjaya & Nazir (2021), rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tingginya profitabilitas menunjukkan tingginya tingkat penghindaran pajak suatu entitas. Selain itu menurut Paramita et al. (2023), rasio profitabilitas juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi *return on asset* maka semakin tinggi pula penghindaran pajak. Menurut Niandari & Novelia (2022) rasio profitabilitas yang diukur menggunakan ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis penelitian ini sebagai berikut

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban baik dalam jangka panjang atau jangka pendek (Herawati & Jaeni, 2024). Teori keagenan mendorong agen (perusahaan) untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara penggunaan beban bunga yang dapat mengurangi laba bersih. Sehingga beban pajak yang dibayarkan juga semakin rendah.

Menurut Gunita & Oktaviani (2023) *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka akan tinggi pula tingkat penghindaran pajaknya. Selain itu, menurut Paramita et al. (2023) *leverage* juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan mendapatkan pengurangan insentif berupa pengurangan bunga. Hal tersebut juga didukung penelitian Budiadnyani & Dewi

(2024) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut

H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan dapat diukur dari kemampuan dan kestabilan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya (Gunita & Oktaviani, 2023). Dalam teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yaitu prinsipal relatif mendorong agen untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Menurut Tohady & Sitorus (2023), ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, karena perusahaan besar cenderung menjadi pusat perhatian pemerintah, maka perusahaan tersebut lebih berhati – hati dalam pengungkapan keadaan keuangannya. Menurut Paramita et al. (2023), ukuran perusahaan juga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, semakin rendah ukuran perusahaan, maka praktik penghindaran pajaknya juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pertumbuhan penjualan sebagai moderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Pertumbuhan penjualan menjadi faktor yang mengontrol hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Pada teori agensi prinsipal menginginkan pertumbuhan penjualan yang terus meningkat. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan meningkatkan laba perusahaan, tetapi juga meningkatkan beban pajak. Dalam situasi ini, perusahaan cenderung berusaha menghindari pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Menurut Herawati & Jaeni (2024) pertumbuhan penjualan mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Suryantari & Mimba (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan mampu memoderasi hubungan pertumbuhan penjualan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut

H4 : Pertumbuhan penjualan sebagai moderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan sebagai moderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

Pertumbuhan penjualan suatu perusahaan menyebabkan meningkat pula kewajiban Pajak. Pada teori agensi prinsipal menginginkan pertumbuhan penjualan yang meningkat namun karena pertumbuhan penjualan meningkat maka beban pajak perusahaan juga akan meningkat. Dengan meningkatnya beban pajak, maka perusahaan cenderung mengurangi biaya pajak menggunakan kewajiban. Selain itu perusahaan juga dapat memanfaatkan beban bunga atas kewajiban tersebut sebagai pengurang laba, yang mengakibatkan beban pajak yang berkurang.

Menurut Mustikasari et al. (2023) pertumbuhan penjualan mampu memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin tinggi pula biaya bunga yang mengakibatkan tingginya tingkat penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Budiadnyani & Dewi (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan mampu memoderasi hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut

H5 : Pertumbuhan penjualan sebagai moderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

Pertumbuhan penjualan sebagai moderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak


Pertumbuhan penjualan menyebabkan meningkatnya pendapatan perusahaan yang akan membantu operasional perusahaan lebih lancar, yang menyebabkan perusahaan terdorong untuk menambah aset perusahaan sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga akan meningkat. Dalam teori agensi prinsipal menginginkan pertumbuhan penjualan yang meningkat, namun karena pertumbuhan penjualan yang meningkat beban pajak perusahaan juga akan meningkat. Dalam kondisi ini perusahaan akan berusaha mengurangi beban pajaknya melalui strategi penghindaran pajak.

Menurut Herawati & Jaeni (2024) pertumbuhan penjualan mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut.

H6 : Pertumbuhan penjualan sebagai moderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Kerangka Penelitian

Model kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian Populasi

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2020–2023 yaitu sebanyak 79 perusahaan.

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama periode 2020-2023 yang telah mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun penggunaan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI secara berturut-turut periode 2020 – 2023.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap dan dapat diakses
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian.
4. Perusahaan dengan kelengkapan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Definisi Konsep dan Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel

Dependen

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan CETR (*Cash Effective tax rate*). Menurut Nasirudin & Trisnawati (2023), penghindaran pajak merupakan upaya manajemen dalam mengelola penghasilan kena pajak berdasarkan serangkaian aktivitas perencanaan pajak yang legal, ilegal maupun yang berdiri diantaranya. Variabel penghindaran pajak dihitung dengan CETR, yaitu perbandingan jumlah pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak yang menunjukkan pajak yang telah dibayarkan (Paramita et al., 2023). Nilai CETR yang berbanding terbalik dengan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai CETR semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak pada sektor properti dan *real estate* ditunjukkan dengan perusahaan yang memiliki nilai CETR < 1. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan sektor properti dan *real estate* melakukan tindakan penghindaran pajak.

Rumus untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut :

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan adalah faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas

Profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada suatu periode akuntansi. Rasio yang digunakan dalam mengukur profitabilitas dalam penelitian ini yaitu *Return On Assets* (ROA), pengukuran ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya dalam memperoleh keuntungan. *Return On Assets* (ROA) dalam penelitian ini dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan Paramita et al. (2023) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Leverage

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan hutang perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset perusahaan. Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah *Debt To Equity Ratio* (DER) yaitu perbandingan antara total hutang dengan total modal Paramita et al. (2023) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi perusahaan serta laba yang diperoleh perusahaan Pertiwi & Purwasih (2023) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Total Asset}$$

Variabel Moderasi Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan menunjukkan peningkatan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualannya, maka perusahaan dianggap berhasil dalam menjalankan strategi pemasaran dan penjualan produk. Pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini diukur dengan perhitungan dari penjualan akhir periode pada tahun *i* dikurangi dengan penjualan akhir periode pada tahun sebelumnya, lalu dibagi dengan penjualan akhir periode tahun sebelumnya. Adapun rumus untuk pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{(\text{sales } i - \text{sales } 0)}{\text{sales } 0}$$

Teknik Analisis Data Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum dan minimum (Ghozali, 2021: 19). Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah atribut paling banyak yang diungkapkan di perusahaan sektor properti dan *real estate*, sedangkan minimum digunakan untuk mengetahui jumlah paling sedikit. *Mean* digunakan untuk menghitung rata-rata variabel yang dianalisis. Standar deviasi adalah angka yang menggambarkan sebaran data terhadap nilai rata-rata.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian untuk menilai bahwa sebaran data pada variabel berdistribusi normal selama proses regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal, sehingga dapat dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas menggunakan *kolmogrov Smirnov* yang ada pada program SPSS. dengan ketentuan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi di antar variabel independen. Multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil analisis menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance* ≥ 0.10 atau nilai VIF ≤ 10 maka model regresi bebas dari multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya) pada model regresi linear. Uji *run test* dapat digunakan untuk mendeteksi gejala autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi apabila *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka tidak ada gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan uji glejser. Uji glejser merupakan uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu apabila nilai signifikansinya $> 0,05$.

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan untuk analisis regresi linear berganda pada penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 X_4 + \beta_5 X_2 X_4 + \beta_6 X_3 X_4 + e \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

Y = Penghindaran Pajak $X_1 =$

Profitabilitas

$X_2 =$ Leverage

$X_3 =$ Ukuran Perusahaan

$X_4 =$ Pertumbuhan Penjualan $\alpha =$ konstanta

β = koefisien regresi

e = error

Persamaan 1 digunakan untuk menguji H1, H2, dan H3. Persamaan 2 digunakan untuk menguji H4, H5, dan H6.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menguji kemampuan variabel independen dapat memberikan penjelasan terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0 maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel dependen

amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen atau hubungan kedua variabel semakin kuat.

Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji kelayakan model untuk mengetahui kelayakan model tersebut dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Untuk menguji kelayakan model regresi digunakan statistik F. Model regresi dinyatakan berpengaruh jika nilai signifikan ≤ 0.05 , jika sebaliknya nilai signifikan ≥ 0.05 , maka model regresi dinyatakan tidak berpengaruh.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik T bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji T berdasarkan nilai signifikan: (1) Jika nilai Sig. < 0.005 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (2) Jika nilai Sig. > 0.005 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.